



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Belanja hibah adalah belanja berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dana hibah yang bersumber pada dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dana Hibah tidak dapat diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah khusus kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai:
- a. gaji/tunjangan/honor bulanan (kecuali honor atas pelaksanaan suatu kegiatan);
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri (kecuali terkait erat dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah);
 - c. acara perayaan;
 - d. lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah;
 - e. pemberian hadiah/cinderamata/karangan bunga;
 - f. Tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 8

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Pemerintah pusat
 1. hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;

2. hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 4. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 5. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. Pemerintah daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. BUMD
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia :
1. hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau bupati/walikota; atau

- c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangan; dan
 - d) koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Partai Politik
- Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diartikan bahwa pemberian dana hibah diberikan kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan diperlakukan dengan prosedur yang sama.
- (2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diartikan bahwa pemberian dana hibah dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.

- (3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diartikan bahwa pemberian dana hibah harus dapat dianalisis kebenarannya dan masuk akal.
- (4) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diartikan bahwa pemberian dana hibah benar-benar berguna dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pasal 10

Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

Pasal 11

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik; dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 12

- (1) Pemohon dana hibah menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setidak-tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai :
 - a. biaya, waktu, lokasi kegiatan;
 - b. nama lengkap, tanda tangan sesuai KTP pemohon;
 - c. nama lengkap, tanda tangan Ketua dan Sekretaris sesuai KTP serta dibubuhi stempel kelompok organisasi.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan langsung kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau melalui Perangkat Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur membentuk Tim Evaluasi bantuan hibah untuk mengevaluasi bantuan hibah berupa uang dan menunjuk Perangkat Daerah untuk mengevaluasi bantuan hibah berupa barang dan jasa.
- (5) Evaluasi atas usulan bantuan hibah berupa uang maupun barang dan jasa dilakukan 3 (tiga) bulan sekali (triwulan).
- (6) Hasil evaluasi atas Bantuan Dana Hibah berupa uang disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada PA/KPA, yang selanjutnya diproses rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan dana hibah dengan terlebih dahulu memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (7) Tim evaluasi dan kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD atau dituangkan dalam bentuk rancangan Peraturan Gubernur tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Hibah.
- (8) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

- (9) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar oleh PA/KPA memproses revisi DPA.
- (10) Dalam hal tidak tersedia anggaran bantuan dana hibah berupa uang sebagaimana ayat (6), PA/KPA membuat rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (12) TAPD atau Sekretaris Daerah dapat mengoreksi hasil evaluasi Tim dan Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (13) Rancangan Peraturan Gubernur dapat ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau melalui Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki kriteria yang tercantum dalam Pasal 9, setidaknya-tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai :
 - a. biaya, waktu, lokasi kegiatan;
 - b. nama lengkap, tanda tangan sesuai KTP pemohon;
 - c. nama lengkap, tanda tangan ketua dan sekretaris/bendahara sesuai KTP serta dibubuhi stempel kelompok organisasi; dan
 - d. memiliki rekening bank SulutGo.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan langsung kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau melalui Perangkat Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan Tim Evaluasi hibah untuk mengevaluasi hibah berupa uang atau jasa dan menunjuk Perangkat Daerah untuk mengevaluasi bantuan sosial berupa barang.
- (5) Tim Evaluasi dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usulan/permohonan hibah.

- (6) Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (7) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi tim evaluasi dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencatatan alokasi anggaran dana hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran dana hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 15

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang dapat menyalurkan hibah berupa barang atau jasa adalah :

- a. Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan Kelompok Tani;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai penyalur, untuk kebutuhan Usaha Kecil Menengah;
- c. Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan Kelompok Nelayan;
- d. Dinas Pendidikan sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan kelompok orang yang memiliki kegiatan pendidikan tertentu;

- e. Dinas Kesehatan sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan;
- f. Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah, Pengembangan Mental Spiritual;
- g. Dinas Pariwisata sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan pengembangan seni rupa, seni budaya, seni tari, seni music, music tradisional, seni lukis, pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
- h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan pengembangan atlit olahraga non profesional.
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana jalan di pedesaan.
- j. Perangkat Daerah terkait lainnya disesuaikan dengan program dan kegiatan pemohon hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

Pelaksanaan bantuan hibah berupa uang, barang dan jasa berdasar atas DPA-SKPD dan atau DPA-SKPD yang telah direvisi sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian dana hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan Penandatanganan NPHD sebagaimana ayat (1) kepada Sekretaris Daerah dan/atau pejabat eselon II terkait.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian dana hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

- f. tata cara pelaporan hibah sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan atau Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) menatausahakan dan menyimpan bukti – bukti asli sesuai ketentuan;
 - 3) bersedia untuk dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyaluran dana hibah diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disalurkan secara bertahap sesuai anggaran kas.
 - (5) Penyaluran dana hibah dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disalurkan sekaligus.
 - (6) Surat pernyataan penerima hibah tidak menerima berulang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - (7) Penerima hibah mempunyai rekening Bank SulutGo.

Pasal 19

- (1) Penyaluran/penyerahan dana hibah dari Pemerintah Provinsi kepada penerima dana hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan bantuan hibah berupa barang dan jasa kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) Pencairan bantuan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) untuk jumlah hibah diatas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal pembayaran sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pencairan dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada Bendahara Dana Hibah.
- (5) Dalam hal penerima berada di wilayah terpencil dan tidak cukup tersedia fasilitas perbankan atau karena keadaan tertentu dapat dibayar tunai melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan kepada Bendahara Dana Hibah.

Pasal 20

- (1) Hibah kepada masyarakat khususnya bidang keagamaan, besaran jumlah bantuan hibah yang dapat diberikan untuk setiap proposal setinggi-tingginya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyaluran dana hibah kepada penerima bantuan dana hibah dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan dana hibah.

Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan sosial secara khusus kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima dana hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana hibah oleh penerima dana hibah bagi lembaga non Pemerintah dan/atau organisasi masyarakat;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima dana hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima dana hibah berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala Perangkat Daerah terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima dana hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Apabila penerima dana hibah tidak tepat waktu dalam menyampaikan pertanggungjawaban maka akan dilakukan pemberian sanksi berupa penerima dana hibah tersebut tidak dapat lagi menerima dana hibah pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

- (1) Laporan penggunaan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi / lembaga;
 - f. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

- (2) Laporan penggunaan hibah berupa barang dan jasa paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Agustus 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 12 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,
Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008